

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak ialah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang dimana hal ini tertuang dalam UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU Nomor 28 Tahun 2007). Menurut Nikmah (2024) pajak dapat diartikan sebagai tonggak pembangunan suatu negara, terutama di Indonesia. Pajak berfungsi sebagai alat untuk mendanai keperluan negara dalam hal pembiayaan umum baik sarana maupun prasarana guna mensejahterahkan rakyat.

Dalam hal membayar pajak, faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak di suatu negara, dapat dilihat pada seberapa besar tingkat kepatuhan wajib pajak yang terjadi di negara tersebut. Akan tetapi, permasalahan yang sering dihadapi yaitu mendorong wajib pajak untuk patuh dalam membayarkan pajaknya. Seiring berkembangnya zaman, membuat berbagai kalangan masyarakat dari golongan menengah ke atas hingga menengah kebawah, semakin terdesak untuk memenuhi kebutuhan sekunder berupa alat transportasi pribadi. Alat transportasi seperti kendaraan bermotor merupakan sesuatu hal yang wajib dimiliki oleh masyarakat dan bukan termasuk sebagai barang mewah. Kendaraan bermotor merupakan salah satu kebutuhan pokok yang digunakan untuk menunjang kegiatan sehari-hari. Maka dari itu, daya beli akan kendaraan bermotor semakin tahun, semakin mengalami peningkatan (Romadon, 2018).

Tabel 1. 1
Jumlah Wajib Pajak yang Terdaftar dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak
Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Badung
Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Terdaftar	Wajib Pajak Aktif	Wajib Pajak yang Membayar	Wajib Pajak yang Menunggak	Wajib Pajak yang Patuh (%)
2020	919.698	687.283	459.048	228.235	66,79%
2021	934.120	668.684	420.483	248.201	62,86%
2022	964.971	667.455	457.080	210.375	68,51%
2023	1.028.088	700.716	489.358	211.358	69,85%
2024	1.096.165	735.109	524.098	211.011	71,29%

Sumber: UPT Kabupaten Badung, (2025)

Berdasarkan data pada Tabel 1.1 diatas menjelaskan kurangnya tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, hal ini berbanding terbalik dengan pemaparan yang dijelaskan diatas. Semakin tinggi tingkat kendaraan bermotor yang dimiliki, seharusnya semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Badung dari tahun 2020 ke 2021 mengalami penurunan, namun pada tahun 2022-2024 mengalami kenaikan, meskipun terjadi peningkatan pada tiga tahun terakhir, angka tersebut menunjukkan bahwa masih ada sebagian wajib pajak yang belum melaksanakan kewajibannya secara penuh, dengan kata lain tingkat kepatuhan tergolong belum optimal, karena belum mendekati angka ideal 100%.

Pada tahun 2020, jumlah kendaraan yang terdaftar di Kabupaten Badung, tercatat sebanyak 919.698 unit. Dari jumlah tersebut, kendaraan yang masih tergolong aktif yaitu sebanyak 687.283 unit. Akan tetapi, dari jumlah yang aktif tersebut hanya 459.048 unit yang melakukan pembayaran pajak kendaraan. Artinya, terdapat 228.235 kendaraan yang aktif tetapi tidak membayar pajak atau menunggak pembayaran. Sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak berada pada

angka 66,79%. Persentase ini menunjukkan bahwa sepertiga pemilik kendaraan bermotor belum melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Pada tahun 2021, jumlah kendaraan yang terdaftar meningkat sebanyak 934.120 unit, akan tetapi terjadi penurunan pada jumlah kendaraan yang aktif sebesar 668.684 unit. Dari total kendaraan aktif, hanya 420.483 unit yang melakukan kewajiban membayar pajak. Maka dari itu, terdapat 248.201 kendaraan yang aktif tetapi tidak membayar pajak atau menunggak pembayaran dan tingkat kepatuhan pembayaran pajak mengalami penurunan atau fluktuasi menjadi 62,86%. Penurunan ini dipengaruhi oleh kondisi ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19, dengan mobilitas masyarakat yang belum sepenuhnya pulih dari kesulitan kondisi ekonomi yang berkepanjangan.

Pada tahun 2022, jumlah kendaraan terdaftar mengalami kenaikan menjadi 964.971, namun jumlah kendaraan yang aktif sedikit menurun menjadi 667.455 unit. Jumlah kendaraan yang membayar pajak tercatat 457.080 unit, sehingga terdapat 210.375 kendaraan yang aktif tetapi tidak membayar pajak atau menunggak pembayaran. Tingkat kepatuhan pada tahun ini, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 68,51%. Hal ini menunjukkan adanya upaya perbaikan dari program keringanan pembayaran pajak yang mulai berdampak positif.

Tren positif berlanjut pada tahun 2023, di mana jumlah kendaraan naik menjadi 1.028.088 unit, dengan 700.716 kendaraan aktif. Dari jumlah tersebut, 489.358 unit berhasil melakukan pembayaran pajak, dan meninggalkan 211.358 kendaraan aktif tetapi tidak membayar pajak atau menunggak pembayaran. Tingkat

kepatuhan naik menjadi 69,85%, menunjukkan adanya perbaikan dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2024, jumlah kendaraan terdaftar mencapai angka tertinggi yaitu 1.096.165 unit, dengan jumlah kendaraan aktif sebanyak 735.109 unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 524.098 unit telah membayar pajak kendaraan, sedangkan sisanya sebanyak 211.011 unit kendaraan aktif tetapi tidak membayar pajak atau menunggak pembayaran. Tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di tahun ini tercatat sebesar 71,29%, yang merupakan angka tertinggi dalam lima tahun terakhir. Meskipun angka ini menunjukkan kemajuan, masih terdapat sekitar 28,7% kendaraan aktif yang belum patuh, yang menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kepatuhan pajak secara menyeluruh.

Fenomena di atas menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Badung masih menjadi tantangan serius. Berdasarkan pemaparan diatas, terdapat fenomena rendahnya atau kurangnya tingkat kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor yang mengakibatkan meningkatnya jumlah wajib pajak yang menunggak dan penerimaan pajak menurun. Setiap tahun selalu ada selisih yang besar antara jumlah kendaraan yang aktif dengan jumlah kendaraan yang membayar pajak, misalnya pada tahun 2024, dari 735.109 aktif membayar, hanya 524.098 yang membayarkan pajaknya, dalam arti lain ada 211.011 kendaraan atau sekitar 28,7% tidak patuh.

Meskipun jumlah kendaraan yang terdaftar dan aktif mengalami peningkatan setiap tahun, tidak diiringi dengan peningkatan signifikan dalam jumlah pembayaran pajak. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan kendaraan tidak sebanding dengan pertumbuhan kepatuhan. Jika dilihat dari tahun ke tahun, rasio

antara kendaraan aktif dan yang membayar pajak hanya meningkat sedikit, sekitar 60–71%. Ini menandakan perlu strategi baru dalam meningkatkan kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Fenomena ini mencerminkan rendahnya kesadaran masyarakat mengenai kewajiban pajak, yang menyebabkan menurunnya kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

Untuk menjawab persoalan tersebut, sejumlah faktor perlu dianalisis secara mendalam, banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut baik dari masyarakat maupun pemerintah daerah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak. Selain itu, Layanan Fiskus juga dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Badung.

Pengetahuan perpajakan adalah cara yang digunakan bagi wajib pajak untuk mengetahui mengenai perpajakan dan menerapkan pengetahuan tersebut untuk membayar pajak. Pengetahuan perpajakan meliputi, ketentuan perpajakan, fungsi perpajakan, tata cara perpajakan, dan hal lainnya yang bersangkutan dengan perpajakan. Wajib pajak diharuskan memiliki pengetahuan yang cukup agar dapat terpenuhinya kewajiban dalam membayar pajak. Jika pengetahuan perpajakan tidak cukup atau tidak terpenuhi akan menyebabkan ketidaktaatan atau ketidakpatuhan dalam membayar pajak (Karlina, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Karlina (2020), menyatakan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan Eva (2023) menyatakan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Faktor lainnya adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan suatu hal yang sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan dapat meningkatkan pendapatan. Kesadaran wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak telah mengetahui dan mematuhi perpajakan yang berlaku dengan keinginan untuk memenuhi kepatuhan membayar pajak. Kesadaran wajib pajak, akan memberikan dampak positif yaitu berupa menurunnya fenomena penunggakan pembayaran pajak dan membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Maulana, 2022). Penelitian yang dilakukan oleh Maulana (2022), menyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dewi (2022), menyatakan hasil sebaliknya yaitu kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Selain faktor yang disebutkan diatas, kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh kualitas layanan fiskus. Kualitas layanan fiskus adalah tingkat kemudahan dan kecepatan pelayanan bagi wajib pajak. Semakin berkualitas layanan fiskus, akan membantu wajib pajak dalam memahami dan memenuhi kewajiban membayar pajak. Perasaan puas dan senang atas pelayanan yang diberikan dapat memberi dampak positif berupa meningkatkan kepatuhan wajib pajak, meningkatkan pendapatan, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan mempermudah proses perpajakan (Meifari, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Meifari (2020), menyatakan kualitas layanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Cahyani (2021), menyatakan kualitas layanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Salah satu cara untuk mengoptimalkan hal diatas yaitu dengan melakukan sosialisasi perpajakan. Sosilisasi perpajakan adalah proses pembekalan informasi mengenai perpajakan kepada wajib pajak. Sosialisasi perpajakan sebagai variabel pemoderasi, dapat berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Dengan hal ini dapat mendorong wajib pajak untuk taat atau patuh dalam membayar pajak. Pemerintah telah melakukan berbagai kegiatan dalam mensosialisasikan perpajakan, seperti mengadakan seminar atau *workshop* diberbagai media. Dengan diselenggarakan seminar tersebut membuat wajib pajak paham akan perpajakan dan otomatis kepatuhan wajib pajak meningkat (Meifari, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Meifari (2020), menyatakan sosialisasi perpajakan memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan tidak memoderasi pengaruh layanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan tidak memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Terjadinya ketidakpatuhan dalam membayar pajak, mengindikasikan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi. Ketika faktor tersebut tidak berjalan dengan harapan, maka akan terjadi ketidakpatuhan tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan fenomena dan hasil penelitian sebelumnya yang belum konsisten, maka peneliti ingin meneliti tentang “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi Di Kantor Bersama Samsat Kabupaten Badung”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Kabupaten Badung?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Kabupaten Badung?
3. Apakah layanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Kabupaten Badung?
4. Apakah sosialisasi perpajakan mampu memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Kabupaten Badung?
5. Apakah sosialisasi perpajakan mampu memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Kabupaten Badung?
6. Apakah sosialisasi perpajakan mampu memoderasi pengaruh layanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Kabupaten Badung?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas, adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Kabupaten Badung.

2. Untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Kabupaten Badung.
3. Untuk menganalisis pengaruh layanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Kabupaten Badung.
4. Untuk menganalisis peran sosialisasi perpajakan dalam memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Kabupaten Badung.
5. Untuk menganalisis peran sosialisasi perpajakan dalam memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Kabupaten Badung.
6. Untuk menganalisis peran sosialisasi perpajakan dalam memoderasi pengaruh layanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Kabupaten Badung.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi kepada masyarakat akan pentingnya kepatuhan wajib pajak serta kesadaran dalam membayar pajak serta memberikan informasi mengenai faktor-faktor terkait pengaruh kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, layanan fiskus dan sosialisasi

perpajakan sebagai variabel pemoderasi dalam membayar pajak kendaraan bermotor dan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. Selain itu penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menyusun penelitian selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Kepatuhan berasal dari kata “patuh”, yang dimana artinya tercatat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suka dan taat kepada aturan atau perintah. Kepatuhan merupakan sikap patuh dari warga negara terhadap aturan dan perundang-undangan. Kepatuhan akan perpajakan merupakan sesuatu yang wajib dilaksanakan bagi wajib pajak guna menyelesaikan segala kegiatan mengenai perpajakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kepatuhan perpajakan merupakan kesadaran tentang wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan sadar akan suatu kewajiban tersebut. Dengan arti lain, wajib pajak mau dan sadar dalam membayar pajak terhutang dan mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak (Tiyas, 2022).

Ada dua macam kepatuhan antara lain kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah keadaan dimana wajib pajak atau individu memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan material adalah keadaan dimana wajib pajak atau individu memenuhi kewajiban perpajakannya secara material sesuai dengan ketentuan material perpajakan yang sesuai dengan isi dan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan (Putri, 2022).

2.1.2 Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang

oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari pengertian diatas dapat diketahui mengenai, antara lain pembayaran pajak merupakan pembayaran wajib kepada negara bagi wajib pajak orang pribadi atau badan, pemungutan pajak memiliki sifat memaksa akan tetapi harus sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, wajib pajak tidak akan mendapatkan imbalan atau manfaat atas apa yang sudah dibayarkan akan tetapi wajib pajak akan mendapatkan imbalan melalui program-program yang berlaku, pembayaran pajak merupakan perwujudan sikap gotong royong warga negara untuk bersama-sama membiayai pengeluaran negara dan pembangunan nasional yang dimana pengeluaran negara dan pembangunan nasional tersebut dilaksanakan dengan tujuan utama untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat.

Pembayaran pajak sangat penting dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu, masyarakat perlu memiliki pemahaman dasar perpajakan yang baik untuk dapat menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan pajak.

2.1.3 Fungsi Pajak

Pajak merupakan peran penting didalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara yang membiayai semua pengeluaran pembangunan. Fungsi pajak meliputi fungsi anggaran (*budgetair*) adalah pajak sebagai sumber pendapatan negara yang membiayai segala pengeluaran negara. Untuk melaksanakan kegiatan negara berupa pembangunan, negara memerlukan biaya, yang dimana biaya tersebut diperoleh dari penerimaan pajak. Fungsi

mengatur (*regulerend*) adalah pajak sebagai alat untuk mengatur pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi dalam kebijakan pajak, dengan fungsi mengatur pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara. Fungsi stabilitas adalah dari adanya pajak, pemerintah memiliki dana dari pajak yang dapat menjalankan segala kegiatan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, hal tersebut dapat berjalan dengan cara pemungutan pajak, dan penggunaan pajak secara efektif dan efisien. Fungsi redistribusi pendapatan adalah pajak yang telah dipungut oleh negara akan digunakan sebagai alat untuk membiayai semua kepentingan umum termasuk pembangunan guna membuka kesempatan kerja yang akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.1.4 Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menyatakan pada Pasal 1 Ayat 7 yaitu kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor. Dilanjutkan pada Pasal 1 Ayat 8 disebutkan bahwa Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009).

Menurut Peraturan Gubernur (Pergub) Bali Nomor 52 Tahun 2023 Pasal 1 Ayat 5 menyebutkan kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi

tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan (Peraturan Gubernur (Pergub) Bali Nomor 52 Tahun 2023).

Ada beberapa hal penting yang dapat dijelaskan dalam peraturan tersebut yaitu Pasal 1 Ayat 8 menyebutkan Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas Kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor. Pasal 3 Ayat 1 menyebutkan Objek PKB merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pasal 4 Ayat 1 menyebutkan Subjek PKB merupakan orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor (Peraturan Gubernur (Pergub) Bali Nomor 52 Tahun 2023).

2.1.5 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu hal yang digunakan sebagai pemenuh kewajiban tentang perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk memberikan sumbangan kepada negara secara sukarela tanpa adanya imbalan yang khusus atau spesifik diberikan oleh pemerintah. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting didalam perpajakan yang dilakukan oleh seseorang sebagai kontribusi kepada Negara. Perpajakan di Indonesia mengandung sistem self-assessment yang dimana artinya kepercayaan diberikan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peran institusi pemungutan pajak hanyalah mengawasi melalui serangkaian tindakan pengawasan maupun penegakan hukum (Oktaviana, 2023).

Seorang wajib pajak dapat dikatakan patuh apabila wajib pajak tersebut membayar pajak sesuai waktu yang telah ditentukan dalam artian tepat waktu atau tidak menunggak dan juga melakukan pergantian nama apabila wajib pajak tersebut

membeli motor bekas dan mempunyai STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan). Kepatuhan wajib pajak merupakan kemampuan dan kemauan dari wajib pajak untuk patuh terhadap kewajiban perpajakan dan melaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.

2.1.6 Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan merupakan aspek penting untuk mendukung terjadinya sikap patuh oleh wajib pajak. Hal tersebut terjadi karena, tidak mungkin wajib pajak akan patuh terhadap pajak, jika wajib pajak tersebut tidak memiliki pengetahuan mengenai perpajakan dan bagaimana peraturan perpajakan dapat berlaku. Pengetahuan perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui dan dipahami sehubungan dengan hukum, baik hukum pajak materiil maupun hukum pajak formil. Pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan merupakan suatu hal yang mendasar yang harus dipahami oleh wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan tidak akan melakukan penunggakan dan akan menjalankan tugas dan kewajibannya untuk membayar pajak secara tepat waktu. Semakin tinggi tingkat pemahaman yang dimiliki wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya (Oktaviana, 2023).

2.1.7 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran adalah keadaan dimana seseorang mengetahui atau mengerti sesuatu hal mengenai pajak. Jika kesadaran wajib pajak tinggi, hal tersebut justru akan mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak menjadi lebih tinggi. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kemauan atau itikad yang dimiliki oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Kesadaran wajib pajak dapat tumbuh dan berkembang melalui hati nurani seseorang atau wajib pajak. Dengan

adanya kesadaran tersebut wajib pajak akan sadar membayar pajak yang merupakan suatu hak setiap warga negara atau masyarakat. Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari ketekunan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar dan melaporkan pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan bentuk keikutsertaan dalam mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan pendapatan daerah (Oktaviana, 2023).

2.1.8 Layanan Fiskus

Kualitas layanan merupakan pelayanan yang dapat memberikan kepuasan dan keberhasilan kepada konsumen yang sesuai dengan aturan dan standar pelayanan. Layanan fiskus adalah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap sesuatu hal dan sesuai dengan aturan dan tata cara yang telah ditetapkan. Pelayanan merupakan tingkat baik atau buruknya sesuatu hal dan Fiskus merupakan petugas pajak. Jadi, Pelayanan fiskus adalah cara petugas pajak dalam melayani, membantu, dan memudahkan segala urusan yang diperlukan oleh wajib pajak dalam hal perpajakan dengan tujuan mencapai kepuasan dan keberhasilan pelanggan atau wajib pajak. Semakin berkualitas layanan fiskus, akan membantu wajib pajak dalam mematuhi kewajiban membayar pajak (Putri, 2023).

2.1.9 Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan adalah hal penting dalam proses meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi adalah sebuah proses dimana seseorang belajar dan memahami sesuatu didalam masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sosialisasi yaitu upaya memasyarakatkan sesuatu hingga dikenal, dipahami, dan dihayati oleh masyarakat. Sosialisasi perpajakan adalah kegiatan

penyampaian informasi dan edukasi tentang perpajakan kepada masyarakat, khususnya kepada wajib pajak. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sosialisasi perpajakan dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti penyuluhan, seminar, dan *workshop*. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui media komunikasi baik media cetak yaitu surat kabar, majalah, maupun audio visual seperti radio atau televisi. Pajak merupakan sumber pendapatan utama negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional. Kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak sangat penting untuk mewujudkan keadilan dan pemerataan pembangunan. Sosialisasi perpajakan dapat membantu masyarakat untuk memahami hak dan kewajibannya dalam perpajakan. Sosialisasi perpajakan merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan meningkatkan kepatuhan pajak, diharapkan penerimaan negara dari pajak akan meningkat sehingga dapat digunakan untuk membiayai pembangunan daerah (Oktaviana, 2023).

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Penelitian Karlina (2020) dengan judul Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Riset ini dilakukan di Kantor Bersama SAMSAT Kerinci. Variabel independen yang digunakan adalah pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan. Variabel dependen yang dikenakan adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis regresi linear berganda. Jumlah sampel yang digunakan dalam

penelitian ini adalah sebanyak 100 Wajib Pajak. Hasil penelitian ini pengetahuan wajib pajak, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian Meifari (2020) dengan judul Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel *Moderating* Di Kota Tanjungpinang. Riset ini dilakukan di Kantor Bersama SAMSAT Tanjungpinang. Variabel independen yang digunakan adalah pengetahuan perpajakan, layanan fiskus, dan kesadaran wajib pajak, dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi. Variabel dependen yang dikenakan adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis regresi linear berganda. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 Wajib Pajak. Hasil penelitian ini pengetahuan perpajakan, layanan fiskus, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sosialisasi perpajakan memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sosialisasi perpajakan tidak memoderasi pengaruh layanan fiskus dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Cahyani (2021) dengan judul Pengaruh Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi Pada Masa Covid-19 (Studi Pada Desa Padangsambian Kaja). Riset ini dilakukan di Kantor Bersama SAMSAT Denpasar. Variabel independen yang digunakan adalah kewajiban moral,

biaya kepatuhan, efektivitas sistem pajak, dan pelayanan fiskus dengan sanksi pajak sebagai variabel moderasi. Variabel dependen yang dikenakan adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis regresi linear berganda. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 Wajib Pajak. Hasil penelitian ini meliputi kewajiban moral, dan efektivitas sistem pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan biaya kepatuhan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dan pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sanksi pajak memoderasi pengaruh biaya kepatuhan, dan efektivitas sistem pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sanksi pajak tidak memoderasi pengaruh kewajiban moral, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Parhilla (2021) dengan judul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama Samsat Kabupaten Bangli. Riset ini dilakukan di Kantor Bersama SAMSAT Bangli. Variabel independen yang dipergunakan adalah kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak, kualitas pelayanan pajak, dan sanksi perpajakan. Variabel dependen yang dikenakan adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis regresi linear berganda. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 Wajib Pajak. Hasil penelitian ini kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak, kualitas pelayanan pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian Dewi (2022) dengan judul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kewajiban Moral, Biaya Kepatuhan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Klungkung. Riset ini dilakukan di Kantor Bersama SAMSAT Klungkung. Variabel independen yang digunakan adalah kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, kewajiban moral, biaya kepatuhan, dan sanksi pajak. Variabel dependen yang dikenakan adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Teknik analisis data yang dipergunakan yaitu teknik analisis linear berganda. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 Wajib Pajak. Hasil penelitian ini kewajiban moral, dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sementara itu, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, dan biaya kepatuhan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian Maulana (2022) dengan judul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Tangerang. Riset ini dilakukan di Kantor Bersama SAMSAT Tangerang. Variabel independen yang digunakan adalah kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan pajak. Variabel dependen yang dikenakan adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Teknik analisis data yang dipergunakan yaitu teknik analisis linear berganda. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 Wajib Pajak. Hasil penelitian ini kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian Putri (2022) dengan judul Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sistem *E-Samsat*, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Bersama Kota Denpasar. Riset ini dilakukan di Kantor Bersama SAMSAT Denpasar. Variabel independen yang digunakan adalah kesadaran membayar pajak, pengetahuan perpajakan, sistem *e-samsat*, dan sanksi perpajakan. Variabel dependen yang dikenakan adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Teknik analisis data yang dipergunakan yaitu teknik analisis linear berganda. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 Wajib Pajak. Hasil penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sistem *e-samsat* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian Saraswati (2022) dengan judul Pengaruh Pajak Progresif, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Kewajiban Moral, Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Bersama Samsat Denpasar. Riset ini dilakukan di Kantor Bersama SAMSAT Denpasar. Variabel independen yang digunakan adalah pajak progresif, pengetahuan pajak, kualitas pelayanan fiskus, kewajiban moral, dan sosialisasi perpajakan. Variabel dependen yang dikenakan adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Teknik analisis data yang dipergunakan yaitu teknik analisis linear berganda. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 Wajib Pajak. Hasil penelitian ini pengetahuan pajak, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan

bermotor. Pajak progresif, kualitas pelayanan fiskus, dan kewajiban moral tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian Tiyas (2022) dengan judul Pengaruh Sikap Pajak, Kesadaran Pajak Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Denpasar Dengan Tingkat Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi. Riset ini dilakukan di Kantor Bersama SAMSAT Denpasar. Variabel independen yang digunakan adalah pengaruh sikap pajak, kesadaran pajak, dan pengetahuan pajak. Variabel dependen yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Variabel moderasi yang digunakan yaitu tingkat ekonomi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis regresi moderasi. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 Wajib Pajak. Hasil penelitian ini adalah sikap pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kesadaran pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan pengetahuan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Tingkat ekonomi memperlemah pengaruh antara sikap wajib pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Tingkat ekonomi memperkuat pengaruh antara pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian Adnyana (2023) dengan judul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Riset ini dilakukan di Kantor Bersama SAMSAT Denpasar. Variabel independen yang dipakai yaitu kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas

pelayanan publik. Variabel dependen yang dikenakan adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Teknik analisis data yang dipergunakan yaitu teknik analisis linear berganda. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 Wajib Pajak. Hasil penelitian ini kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian Dewi (2023) dengan judul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama Samsat Klungkung. Riset ini dilakukan di Kantor Bersama SAMSAT Klungkung. Variabel independen yang digunakan adalah pengetahuan perpajakan, kualitas layanan fiskus, tanggung jawab moral, sosialisasi perpajakan, dan sanksi pajak. Variabel dependen yang dikenakan adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Teknik analisis data yang dipergunakan yaitu teknik analisis linear berganda. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 Wajib Pajak. Hasil penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan, tanggung jawab moral, dan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kualitas layanan fiskus dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian Eva (2023) dengan judul Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendapatan, Akuntabilitas Pelayanan Publik, Biaya Kepatuhan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Badung. Riset ini dilakukan di Kantor Bersama SAMSAT Badung. Variabel independen yang digunakan adalah kualitas pelayanan, sanksi pajak, pengetahuan perpajakan, tingkat pendapatan, akuntabilitas pelayanan publik, biaya

kepatuhan. Variabel dependen yang dikenakan adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Teknik analisis data yang dipergunakan yaitu teknik moderat analisis regresi. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 60 Wajib Pajak. Hasil penelitian ini kualitas pelayanan, sanksi pajak, dan biaya kepatuhan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pengetahuan perpajakan, tingkat pendapatan, dan akuntabilitas pelayanan publik tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian Oktaviana (2023) dengan judul yaitu Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Badung. Riset ini dilakukan di Kantor Bersama SAMSAT Badung. Variabel independen yang digunakan adalah kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan. Variabel dependen yang dikenakan adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Teknik analisis data yang dipergunakan yaitu teknik analisis linear berganda. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 Wajib Pajak. Hasil penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian Wangi (2023) dengan judul Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi, Tarif, Sosialisasi dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Kabupaten

Badung. Riset ini dilakukan di Kantor Bersama SAMSAT Badung. Variabel independen yang digunakan adalah pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, tarif pajak, sosialisasi pajak, dan kualitas pelayanan pajak. Variabel dependen yang dikenakan adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Teknik analisis data yang dipergunakan yaitu teknik analisis linear berganda. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 Wajib Pajak. Hasil penelitian ini pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Tarif pajak, dan sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

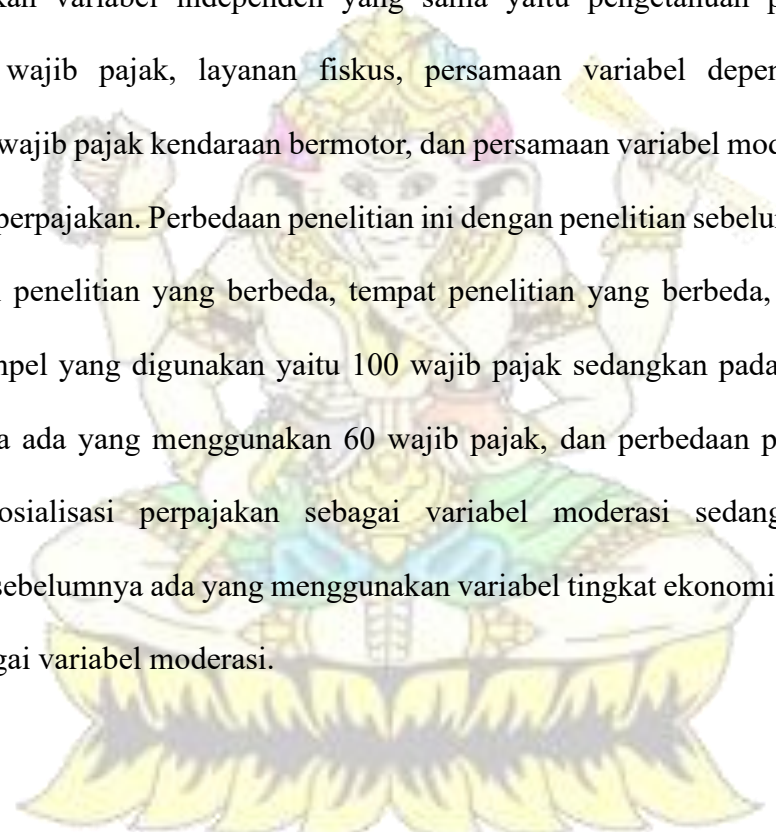
Penelitian Yanti (2023) dengan judul *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Kewajiban Moral, Sosialisasi Pajak, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama SAMSAT Badung*. Riset ini dilakukan di Kantor Bersama SAMSAT Badung. Variabel independen yang dipakai yaitu kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, kewajiban moral, sosialisasi pajak, dan sistem samsat *drive thru*. Variabel dependen yang dikenakan adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Teknik analisis data yang dipergunakan yaitu teknik analisis linear berganda. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 Wajib Pajak. Hasil penelitian ini sosialisasi pajak, dan sistem samsat *drive thru* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan kewajiban moral tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian Cahyanti (2024) dengan judul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat Tabanan. Riset ini dilakukan di Kantor Bersama SAMSAT Tabanan. Variabel independen yang digunakan adalah tingkat pemahaman pajak, sosialisasi pajak, program pemutihan pajak, kualitas pelayanan pajak, dan sanksi pajak. Variabel dependen yang dikenakan adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Teknik analisis data yang dipergunakan yaitu teknik analisis linear berganda. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 Wajib Pajak. Hasil penelitian ini tingkat pemahaman pajak, sosialisasi pajak, program pemutihan pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian Astuti (2025) dengan judul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Klungkung. Riset ini dilakukan di Kantor Bersama SAMSAT Klungkung. Variabel independen yang digunakan adalah kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan, dan kewajiban moral. Variabel dependen yang dikenakan adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Teknik analisis data yang dipergunakan yaitu teknik analisis linear berganda. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 Wajib Pajak. Hasil penelitian ini sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan kewajiban moral tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama menggunakan variabel independen yang sama yaitu pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, layanan fiskus, persamaan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dan persamaan variabel moderasi yaitu sosialisasi perpajakan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada tahun penelitian yang berbeda, tempat penelitian yang berbeda, perbedaan jumlah sampel yang digunakan yaitu 100 wajib pajak sedangkan pada penelitian sebelumnya ada yang menggunakan 60 wajib pajak, dan perbedaan penggunaan variabel sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi sedangkan pada penelitian sebelumnya ada yang menggunakan variabel tingkat ekonomi dan sanksi pajak sebagai variabel moderasi.



UNMAS DENPASAR